



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembara Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Anggota adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama.

BAB II GAJI POKOK

Pasal 2

Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana dimaksud dalam daftar Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Pasal 2, diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu. kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 4

- (1) Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat semula termasuk dalam golongan yang sama atau yang lebih tinggi, diberikan gaji pokok baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
- (2) Apabila yang bersangkutan mempunyai masa kerja golongan yang lebih tinggi dari jumlah masa kerja golongan yang disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa kerja golongan itu diperhitungkan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
- (3) Apabila dalam golongan ruang gaji pokok baru tidak terdapat angka masa kerja yang segaris dengan masa kerja golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa kerja golongan yang sesuai dengan gaji pokok permulaan itu.

Pasal 5

Kepada Anggota yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 6

Penetapan gaji pokok dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat Anggota yang berpengalaman dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan masa kerja/pengalaman kerja.

Pasal 7

Apabila seorang bekas Anggota yang mendapat pensiun atau tunjangan bersifat pensiun diangkat kembali menjadi Anggota, maka:

- a. kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkatnya yang baru dengan masa kerja golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman kerja, dengan ketentuan bahwa penghasilan dari gaji pokok yang diterimanya tidak boleh kurang dari penghasilan berdasarkan gaji pokok dalam pangkat terakhir dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pembayaran pensiun atau tunjangan bersifat pensiun dihentikan.

Pasal 8

- (1) Kepada Anggota diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipanuhi syarat-syarat:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. menginsafi akan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepat 2 (dua) bulan sebelum berlakunya kenaikan gaji berkala tersebut.

Pasal 9

- (1) Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak atau belum dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1 (satu) tahun, dilakukan dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
- (2) Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
- (4) Pemberian kenaikan dan penundaan kenaikan gaji berkala diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Kepada Anggota yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan tugasnya menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 11

- (1) Disamping gaji pokok kepada Anggota diberikan :
 - a. tunjangan keluarga, yang terdiri dari tunjangan istri/suami dan tunjangan

- anak;
- b. tunjangan jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

Pasal 12

- (1) Anggota yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/ suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan anak diberikan kepada Anggota yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun jika anak tersebut masih bersekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Apabila suami/istri dari Anggota berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Kepada Anggota yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14

Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Tunjangan-tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berlaku bagi Anggota pada umumnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila tunjangan itu hanya berlaku untuk Anggota atau segolongan Anggota tertentu, maka pemberian tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV

MASA KERJA

Pasal 16

- (1) Masa kerja golongan untuk menetapkan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah ini, dihitung penuh sebagai masa kerja selama Anggota :
 - a. mendapat gaji penuh sebagai Anggota;
 - b. mendapat izin istirahat dalam negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mendapat izin istirahat luar negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menerima gaji non aktif di dalam negeri;
 - e. mendapat tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - f. berada di luar negeri untuk menjalankan tugas pemerintah;
 - g. dalam tahanan sebagai tawanan perang;
 - h. hilang (vermist) bukan karena desersi;
 - i. dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan, jika oleh pengadilan kemudian dibebaskan dari tuntutan karena tidak terbukti bersalah;
 - j. dalam tahanan, apabila penuntutan hukum dinyatakan gugur;
 - k. menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara atau tugas negara lainnya;
 - l. selama ditugaskan Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada suatu Yayasan atau Badan lainnya.
- (2) Dihitung setengah sebagai masa kerja selama Anggota:
 - a. mendapat izin istirahat luar negeri dengan mendapat gaji istirahat, dengan ketentuan bahwa dalam hal itu jumlah masa kerja golongan yang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun;
 - b. menerima gaji non aktif di luar negeri;
- (3) Tidak dihitung sebagai masa kerja selama Anggota:
 - a. non aktif tidak atas tanggungan negara;
 - b. hilang (vermist) karena desersi;
 - c. menjalani hukuman penjara;
 - d. berada dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan dan oleh pengadilan dijatuhi hukuman;
 - e. berada dalam penahanan sebagai sandera (gijzeling);
 - f. dalam pendidikan pertama untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. berada dalam kedudukan lain yang termasuk dalam ayat ini, yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan mengenai penyesuaian pangkat dan gaji pokok berdasarkan peraturan gaji lama ke dalam pangkat dan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20) sepanjang mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Agar aparatur negara mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah, maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999), serta dalam rangka usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur di tingkat pusat maupun daerah, pengaturan penggajian Pegawai Negeri, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik maupun yang berkedudukan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu ditinjau kembali baik sistem maupun strukturnya karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Sistem pemberian tunjangan kerja yang jauh melebihi gaji pokok harus diperbaiki, dengan cara :

- a. Gaji pokok dijadikan penghasilan utama;
- b. Tunjangan-tunjangan dijadikan penghasilan tambahan, yang bersumber kepada gaji pokok tersebut.

Jumlah penghasilan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan fisik Anggota dan mengingat keadaan keuangan negara, maka gaji pokok terendah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar Rp 520.000,00.

Halaman 2 hilang

- 1) Memberikan uang saku kepada Militer Wajib sebesar gaji pokok pada golongan pangkatnya sebesar 0 tahun.

Contoh :

Seorang Nahkoda Kapal Perusahaan Pelayaran Swasta diangkat dalam rangka Wajib Militer menjadi Mayor Kepolisian. kepadanya diberikan uang saku sebesar gaji pokok Mayor dengan masa kerja 0 tahun.

- 2) Memberikan gaji pokok kepada Militer Tituler sebesar gaji pokok berdasarkan pangkatnya sesuai dengan masa kerja yang sebenarnya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Sarjana Ahli Nuklir diperlukan tenaganya untuk diangkat menjadi seorang Brigadir Jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia. kepadanya dapat diberikan penghasilan berdasarkan gaji pokok Brigadir Jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa pengalaman yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penetapan gaji.

b. Penetapan masa kerja maksimum bagi semua golongan dengan maksud :

1) Agar Anggota yang tidak dapat dinaikkan pangkatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sedangkan tenaganya masih diperlukan dapat menikmati kenaikan dalam penghasilan sampai saat ia mendekati pemberhentiannya dengan hak pensiun.

2) Agar mereka yang berdasarkan peraturan gaji lama telah menerima gaji pokok maksimum dalam pangkatnya, masih dimungkinkan menerima kenaikan penghasilan berdasarkan masa kerja yang sebenarnya.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai susunan, sebutan dan tanda pangkat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan penetapan gaji pokok dalam Peraturan Pemerintah ini, masih mengacu kepada Peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997. Pendekatan demikian ditempuh dengan pertimbangan tertib peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sebagaimana diketahui, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998, diinstruksikan kepada Presiden sebagai Mandataris MPR untuk antara lain melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dalam bentuk "pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh".

Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa fungsi keamanan yang dilaksanakan oleh POLRI dan fungsi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI telah terpisah, sebagai upaya bertahap untuk pemisahan POLRI dari ABRI/TNI, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang antara lain menentukan bahwa ketentuan mengenai susunan, sebutan dan tanda pangkat Anggota POLRI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut harus tetap dipahami sebagai masa peralihan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan susunan, sebutan dan tanda pangkat

Anggota POLRI berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka susunan, sebutan dan tanda pangkat Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sebagai dasar pemberian gaji pokok berdasarkan masa kerja dan kepangkatan.

Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa susunan, sebutan dan tanda pangkat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali seperti dahulu sebelum adanya pemisahan fungsi POLRI dari ABRI/TNI. Penataan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkenaan dengan susunan, sebutan dan tanda pangkat memerlukan waktu dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Peraturan Pemerintah ini merupakan masa peralihan dan segera dilakukan penyempurnaan berkenaan dengan soal penggajian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan sebutan dan tanda pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam masa kerja dan ruang kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penggolongan ini adalah sesuai dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal ini mengatur penetapan gaji pada waktu terjadi penurunan pangkat yang hanya berlaku bagi golongan TAMTAMA dan BINTARA. Penetapan gaji pokok dalam pangkat yang lebih rendah itu dilakukan dengan memberikan gaji pokok yang segaris dengan gaji pokok dalam pangkat lama (ditarik ke kiri).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan menurut Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah untuk setiap bulan.

Ayat (2)

Anak adalah anak yang sah/disahkan dan anak tiri. Anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut adopsi atau yang diangkat menurut Keputusan Pengadilan.

Ayat (3)

Anak Anggota karena sifat mobilitas tugas orang tuanya pada umumnya baru dapat menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada umur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, maka tunjangan anak dibatasi sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun jika masih sekolah.

Ayat (4)

Dalam hal anak Anggota yang telah diberikan tunjangan pada tanggal 1 Maret 1994, kepadanya tetap diberikan tunjangan, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3).

Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang telah memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembayaran ganda.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tunjangan-tunjangan lain yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kemungkinan pemberian tunjangan untuk :

1) Tugas/jabatan yang bersifat khusus, misalnya yang dihubungkan dengan :

- a. Resiko kematian yang lebih besar;
- b. Keahlian;

- c. Resiko kesehatan.
- 2) Lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4094